



P U T U S A N

Nomor 705/Pdt.G/2016/PA.Ktg

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara antara :

**Maspawaty Bakary binti F. A. Bakary**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan SLTA, alamat Dusun I, RT.001, Desa Lolak II, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

**Haris H. Madopi bin Hasan Madopi**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota Polri Pada Polres Banggai, Pendidikan SLTA, alamat Dusun I, RT.001, Desa Hunduhon, Kecamatan Luwuk Timur, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 03 Oktober 2016 telah mengajukan permohonan Gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu, dengan Nomor 705/Pdt.G/2016/PA.Ktg, tanggal 03 Oktober 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Juli 1992, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.23.01/PW.01/167/2016, tertanggal 21 September 2016, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lolak;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 0705/Pdt G/2016/PA.Ktg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa lolak II, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow sekitar 7 (tujuh) tahun setelah itu berpindah di Luwuk Banggai di rumah Milik bersama sekitar kurang lebih 6 (enam) tahun;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama;
  1. Frity Anggraini Madopi, perempuan, umur 23 tahun;
  2. Rifsan Dwicki Madopi, laki-laki, umur 18 tahun;
  3. Tri Anggita Sari Madopi, perempuan, berumur 9 tahun;ketiga anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa setelah akad nikah pada tahun 1992 sampai dengan 2009 awalnya berjalan dengan baik, tetapi sejak bulan September 2009 Tergugat sudah tidak mengirimkan nafkah/biaya untuk keperluan hidup Penggugat sampai dengan saat ini;
6. Bahwa dari pihak keluarga Penggugat sudah berupaya menghubungi pihak Tergugat dan keluarganya untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang pernah diucapkannya, yaitu sewaktu-waktu saya (Tergugat) :
  - (1) Meninggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut;
  - (2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
  - (3) Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya;

Sehingga membuat Penggugat menderita lahir dan bathin serta Penggugat tidak ridha menerimanya, untuk itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kotamobagu;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa

*Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 0705/Pdt G/2016/PA.Ktg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini, dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan **Penggugat** telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan **Tergugat** tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati **Penggugat** agar berpikir untuk tidak bercerai dengan **Tergugat**, tetapi **Penggugat** tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan **Tergugat**;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 1 Tahun 2016 karena **Tergugat** tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan **Penggugat** yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh **Penggugat**;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan **Penggugat** telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, Nomor : Kk.23.01/PW.01/167/2016 Tanggal 21 September 2016, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 0705/Pdt G/2016/PA.Ktg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. Saksi-saksi:

1. **Fitrisal Nuri binti Muhammad Nuri**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Padang Lalow, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, Saksi mengaku sebagai Tetangga Penggugat dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat bernama Maspawati dan Tergugat bernama Haris;
- Bahwa Saksi pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat hadir;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Lolak (Asrama Polisi);
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 7 tahun;
- Bahwa Tergugat selama pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Muhammad Nuri bin Ningkum Daeng Bela**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan anggota POLRI, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Padang Lalow, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, Saksi mengaku sebagai Tetangga Penggugat dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat bernama Maspawati dan Tergugat bernama Haris;
- Bahwa Saksi pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat hadir;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Lolak (Asrama Polisi);
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

*Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 0705/Pdt G/2016/PA.Ktg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 7 tahun;
- Bahwa Tergugat selama pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat buktinya, dan Penggugat telah menyerahkan uang iwadh sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai pengganti diri Tergugat dan syarat jatuh talak satu Tergugat untuk diserahkan kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Cq. Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah untuk keperluan ibadah Sosial;

Bahwa Penggugat berkesimpulan secara lisan telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan mohon untuk dikabulkan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.bg jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian, maka terlebih dahulu dipertimbangkan adalah hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, apakah sebagai suami-istri sah atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikannya, Penggugat telah mengajukan (bukti P) berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang sesuai

*Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 0705/Pdt G/2016/PA.Ktg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, Nomor : Kk.23.01/PW.01/167/2016 Tanggal 21 September 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, sehingga bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil akta autentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut telah pula menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 1992 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Muharam 1413 Hijriyah dan Tergugat telah mengucapkan dan menandatangani Taklik Talak sehingga bukti P tersebut telah memenuhi syarat materiil akta autentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil akta autentik, maka bukti autentik tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga pula harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang telah menikah secara sah dan Tergugat telah mengucapkan dan menandatangani taklik talak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah;
2. Bahwa sejak bulan September 2009 Tergugat sudah tidak mengirimkan nafkah/biaya untuk keperluan hidup Penggugat sampai saat ini;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil alat bukti sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya yang pada pokoknya bahwa ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 7 tahun, Tergugat selama pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah memberikan nafkah kepada

*Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 0705/Pdt G/2016/PA.Ktg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Penggugat yang saling bersesuaian tersebut maka telah mencapai batas minimal pembuktian dan telah memenuhi syarat materiil suatu kesaksian maka harus dinyatakan terbukti bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 7 tahun, Tergugat selama pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 7 tahun;
- Bahwa Tergugat selama pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan menganalisa hal-hal yang berkaitan dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, ternyata Tergugat setelah ijab qabul telah mengucapkan sighat taklik talak dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 7 (tujuh) tahun dan sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya selama ini, maka Pengadilan menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami yang semestinya menjadi tanggung jawabnya, Tergugat dianggap telah melanggar sighat taklik talak point (1), (2)

*Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 0705/Pdt G/2016/PA.Ktg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan (4) yang diucapkan Tergugat setelah akad nikah, dan Penggugat sebagai isteri merasa tidak dihargai dan telah menyerahkan uang sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh, hal ini menunjukkan bahwa Penggugat tidak ingin lagi membina rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya sifat yang telah dilakukan oleh Tergugat yaitu telah meninggalkan Penggugat 2 (dua) Tahun berturut-turut, tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat yang sudah mencapai lebih dari 3 (tiga) bulan dan membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat lebih dari 6 (enam) bulan serta isteri tidak ridha serta isteri telah membayar uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh kepada Pengadilan, maka sifat talak yang telah digantungkan pada suatu keadaan sebagaimana bunyi sighat taklik talak yang Tergugat ucapkan setelah akad nikah telah terwujud adanya, sehingga hal ini dapat dipertimbangkan sebagai alasan perceraian sebagaimana maksud dalil dalam kitab Syarqawi Tahrir halaman 105 yang menyatakan:

- من علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya : *"Barangsiapa menggantungkan talak atas suatu sifat, maka jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat itu sesuai dengan kehendak lafadz";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sesuai pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan demikian gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah dan ternyata gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek;

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 0705/Pdt G/2016/PA.Ktg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya merupakan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (Haris H. Madopi bin Hasan Madopi) terhadap Penggugat (Maspawaty Bakary binti F. A. Bakary) dengan iwadh sejumlah Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk Timur, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 686.000,00 (enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari **Senin** tanggal **28 November 2016 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **28 Shafar 1438 Hijriyah** oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan

*Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 0705/Pdt G/2016/PA.Ktg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kotamobagu, dengan susunan **Nur Ali Renhoat, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Nurhayati Mohamad, S.Ag** dan **Muh. Syaifudin Amin, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Rianti Kasim, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;  
Hakim Anggota, Ketua Majelis,

**Nurhayati Mohamad, S.Ag**

Hakim Anggota,

**Nur Ali Renhoat, S.Ag**

Panitera Pengganti,

**Muh. Syaifudin Amin, S.HI**

**Rianti Kasim, S.Ag.**

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	595.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>686.000,-</b>

(enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 0705/Pdt G/2016/PA.Ktg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)